

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TAHUN 2023**

Kementerian Negara /lembaga	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Eselon I/II	:	Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan/ Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP
Indikator kinerja Program	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	:	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
Indikator kinerja Kegiatan	:	Jumlah layanan dukungan manajemen satker yang terpenuhi
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	:	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	:	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator RO	:	Jumlah Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan
Volume RO	:	2 Dokumen
Satuan Ukur RO	:	Dokumen

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

B. Gambaran Umum

Pusdik KP sebagai penentu kebijakan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan, penyusunan data dan informasi, serta Penilaian Kinerja Pendidikan KP. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengoptimalkan perbaikan-perbaikan yang akan diambil terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pemantauan dan evaluasi pendidikan KP. Sasaran yang akan dicapai adalah termonitor dan terevaluasinya penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan termasuk hal – hal lain diluar masalah pendidikan antara Pusat pendidikan Kelautan dan perikanan dengan satuan pendidikan kelautan dan perikanan.

Pemantauan dan evaluasi pendidikan diperlukan untuk mengetahui semua aspek penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan rencana strategi Pusat pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu dapat juga diketahui hambatan-hambatan yang terjadi dan tindaklanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui monitoring dan evaluasi akan dapat diketahui juga sejauh mana kemajuan dan hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dicapai dengan mengacu atau membandingkan terhadap hasil yang telah dicapai sebelumnya dan dapat digunakan sebagai feedback (masukan) untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Tujuan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi adalah tersedianya data pendidikan dibidang kelautan dan perikanan terutama data peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan KP maka dipandang perlu dibuat suatu informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan dibidang kelautan dan perikanan. Kegiatan akan melibatkan satuan pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Pusdatin dengan narasumber dari tenaga ahli terkait data dan informasi.

Pada tanggal 12-14 Maret 2023 dilaksanakan Rakernis BRSDMKP dengan salah satu komitmennya adalah terlaksananya transformasi pendidikan KP dan tindak lanjut Mandat PP 57 Tahun 2022. Dalam rangka pengalokasian kegiatan dimaksud maka anggaran Monitoring dan Evaluasi semula Rp 773.732.000 direvisi menjadi Rp 522.789.000.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi yaitu satuan pendidikan KP, Pusat Pendidikan KP, BRSDMKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode swakelola dan kontraktual

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan	Tahun 2023 bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP												
2. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP												
3. Monitoring Evaluasi Pendidikan KP												
4. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP												

IV. Waktu Pencapaian Keluaran


Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dengan waktu pencapaian keluaran sampai dengan Desember 2023.

V. Biaya yang Diperlukan

Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 522.789.000 yang sepenuhnya dibebankan pada DIPA Petikan Satker Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Jakarta, 16 Maret 2023

Perencana Ahli Madya
Pusat Pendidikan KP



Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si
NIP 197111302005022001